

BAB III

PENUTUP

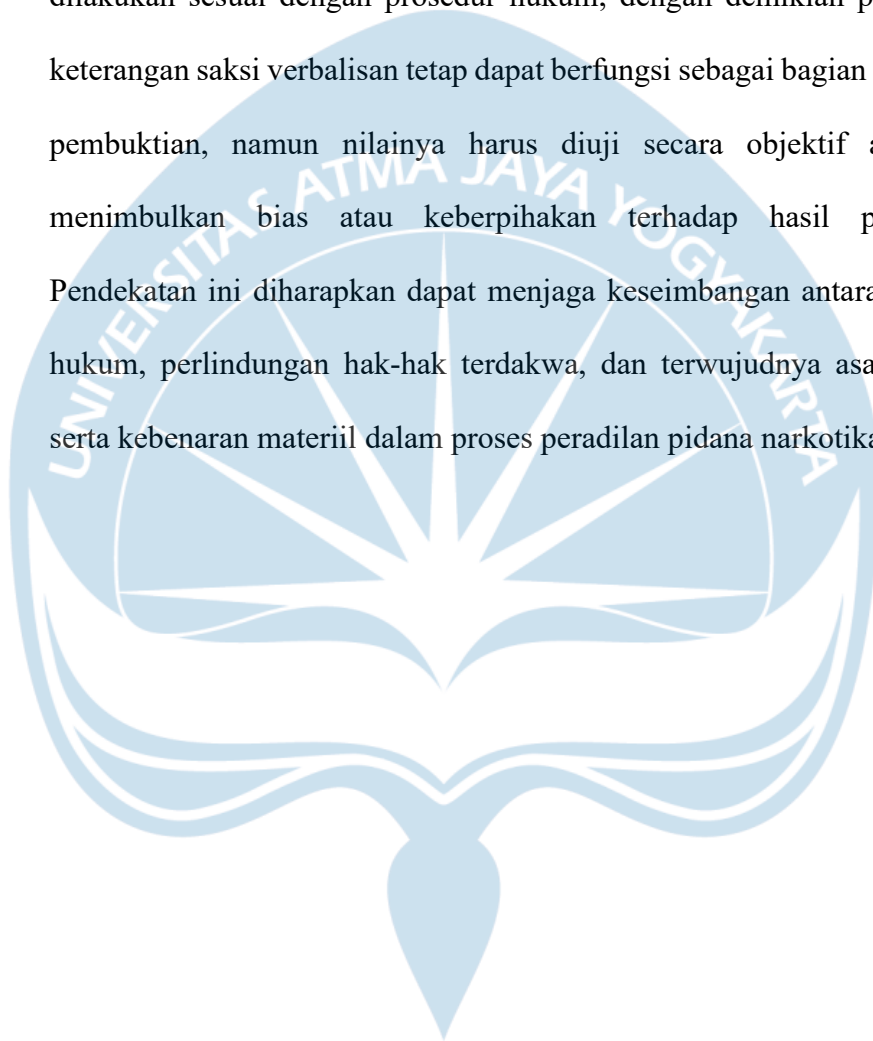
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa saksi verbalisan tidaklah objektif dalam pembuktian tindak pidana narkoba. Ketidakobjektifan ini disebabkan karena keterangan yang diberikan tidak bersumber dari pengalaman langsung terhadap peristiwa pidana, melainkan hanya sebatas penegasan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik sendiri. Posisi tersebut menimbulkan konflik kepentingan, sebab saksi verbalisan pada dasarnya berkepentingan mempertahankan hasil penyidikan, bukan menghadirkan fakta yang netral. Hal ini terlihat dalam studi kasus perkara Jihan Mirza Bin Jamaludin, di mana saksi verbalisan dihadirkan setelah terdakwa mencabut keterangannya di BAP, namun keterangan yang disampaikan tidak memperlihatkan objektivitas, melainkan lebih untuk membenarkan proses penyidikan yang telah dilakukan, dengan demikian, keberadaan saksi verbalisan tidak dapat dipersamakan dengan saksi fakta, melainkan hanya dapat ditempatkan sebagai bukti pelengkap yang harus diuji secara ketat melalui alat bukti lain agar proses peradilan tetap menjunjung prinsip keadilan dan pencarian kebenaran materiil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan diatas, penulis sampai kepada saran agar keterangan saksi verbalisan dalam perkara tindak pidana narkoba tidak diabaikan, tetapi juga tidak dijadikan sebagai

alat bukti yang berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain yang relevan. Keterangan saksi verbalisan perlu selalu diukur dengan alat bukti tambahan yang dapat menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum, dengan demikian penggunaan keterangan saksi verbalisan tetap dapat berfungsi sebagai bagian dari sistem pembuktian, namun nilainya harus diuji secara objektif agar tidak menimbulkan bias atau keberpihakan terhadap hasil penyidikan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak-hak terdakwa, dan terwujudnya asas keadilan serta kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana narkoba.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al. Wisnubroto; Cesar A. Muthe, 2022, *Hukum Acara Pidana; Sistem, Regulasi dan Praktik.*, Cetakan I, Suluh Media, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budi Santoso, 2020, *Hukum Pembuktian dalam Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit Hukum, Jakarta
- Mardani, 2020, *Hukum Pembuktian Pidana.*, edisi pertama, Rajawali Pers, Jakarta
- Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkulus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Rahmad, R.A, 2019, *Hukum Acara Pidana*, edisi I/ cetakan pertama, Rajawali Pers, Depok
- Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi khusus, Sinar Grafika, Jakarta
- Yahya Harahap, 2020, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Zurnetti A; Wahyuni; Rahma S, 2021, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi I/ cetakan pertama, Rajawali Pers, Depok

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tindak Pidana Narkotika dan Ketentuan Pembuktiannya

Putusan

- Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 202/Pid.Sus/2021/ PN Bta.

Internet

- Anggara dan Sustira Dirga, “Penerapan Prinsip yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana”, *ICJR*, <https://icjr.or.id/penerapan-prinsip-yang-adil-dalam-sistem-peradilan-pidana>, diakses 25 Juli 2025.

Bpmpp Uma, Penerapan Asas Objektivitas dalam Penegakan Hukum, hlm.1-2, <https://bpmpp.uma.ac.id/2024/08/01/penerapan-asas-objektivitas-dalam-penegakan-hukum>, diakses 25 Mei 2025.

Tesis

Rendy Chrisnanto, 2021, *Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHAP*, Tesis, Universitas Bosowa Makassar

Jurnal/Majalah

Alfian Alfandi & Gadli A Natsif, 2022, “Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan Ditinjau dari Segi Pembuktian”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, VolIV/No-04/2022, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Azharia Putty Alamanda. 2017, “Kesesuaian Pengguna Saksi Verbalisan Serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan (Studi Putusan Nomor 1131/Pid.An/2013/Jkt.Sel)”, *Jurnak Verstek*, VolV/No-03/2017, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Henny Elvandri, Burhan Pranawa, & Joko Mardiyanto, 2020, “Kedudukan Saksi Verbalisan dalam Proses Pemeriksaan di Persidangan (Analisa Putusan PN Boyolali No. 134/Pid.B/2019/PN.BYL)”, *Jurnal Bedah Hukum*, VolIV/No-02/2020, Fakultas Hukum Universitas Boyolali

Julya Ergina Putri, 2018, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Verbalisan dalam Perkara Narkotika”, *Jurnal Verstek*, VolVIII/No-01/2018, Fakultas Hukum Universitas Sebeleas Maret Surakarta

Mayang Nasution, Siti Siregar, & Fatimah Zahara, 2023, “Kekuatan Keterangan Saksi Verbalisan dalam KUHAP”, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, VolV/No-02/2023, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Putri, A.D., & Nugroho.S, 2018, “Analisis Kualitas Keterangan Saksi dalam Perkara Narkotika”. *Jurnal Hukum Nasional*, 13(1), Badan Pembinaan Hukum Nasional

Rizky Yanuar, 2018, “Tinjauan Saksi Verbalisan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Putusan Nomor : 2406/Pid.B/2014/PN.SBY)”, *Jurnal Verstek*, VolVIII/No-02/2018, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sari. R, 2018, “Keterbatasan Keterangan Saksi dalam Pembuktian Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18(2), Universitas Indonesia